



PUTUSAN

NOMOR 1/PID.SUS.TPK/2020/PT DPS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara pidana Tindak Pidana Korupsi pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **I NYOMAN WINAKA**
Tempat lahir : Depaha
Umur/tgl.lahir : 48 tahun / 21 Januari 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Bingin, Desa Depaha, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng.
Agama : Hindu
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh ;

- Penyidik : Tidak ditahan
- Penuntut Umum : sejak tanggal 10 September 2019 sampai dengan tanggal 29 September 2019.
- Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar : sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019.
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar : sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 Desember 2019.
- Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar : sejak 23 Desember 2019 sampai dengan 21 Januari 2020.

Halaman 1 dari 37 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar : sejak 22 Januari 2020 sampai dengan 20 Februari 2020.
- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar : sejak 19 Pebruari 2020 sampai dengan 18 April 2020.

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 30 Janauari 2020, Nomor 1/Pid.TPK/2020/PT DPS, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Singaraja, No. Reg. Perkara PDS-02/BLL/Tipikor/09 2019 tanggal 23 September 2019, sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR:

-----Bahwa Terdakwa **I NYOMAN WINAKA** selaku Ketua Kelompok Tani Ternak Usada Karya sesuai Piagam Pengukuhan Nomor : 1408/Perb/VI/2008 tanggal 15 Juli 2008, yang dikukuhkan oleh Perbekel Desa Depaha, pada hari Jum'at tanggal 10 April 2015 atau setidaknya pada waktu tertentu di tahun 2015, bertempat di Banjar Dinas Bingin, Desa Depaha, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **secara melawan hukum telah mengajukan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KPPE) pada Bank BPD Bali Cabang Singaraja dengan menggunakan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) tanpa tanggal di bulan Maret 2015 dimana nama yang termuat dalam RDKK bukanlah semua anggota Kelompok Tani Ternak Usada Karya yaitu 12 orang anggota dan 11 lainnya bukanlah anggota Kelompok Tani Ternak Usada Karya, dan terdakwa menyalurkan dana KPPE tersebut dan tidak sesuai dengan RDKK yang ada dengan bunga kepada pemohon masing-masing sebesar 1% setiap bulannya dan pemotongan biaya administrasi sebesar 2,5% bertentangan dengan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tanggal 5 April 2003 tentang**

Halaman 2 dari 37 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keuangan Negara, Pedoman Teknis Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KPPE) tahun 2015, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 122.526.860,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus dua puluh enam ribu delapan ratus enam puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Nomor : SR-135/PW22/5/2108 tanggal 23 April 2019 perihal Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penggunaan Subsidi Bunga Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) Melalui BPD Bali Cabang Singaraja Oleh Kelompok Tani Ternak Usada Karya Desa Depaha, Kecamatan Kubutambahan tahun 2015, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Kelompok Tani dan Ternak Usada Karya berdiri pada tanggal 15 Juli 2008 sebagaimana Piagam Pengukuhan Nomor : 1408/Perb/VI/2008, yang dikukuhkan oleh Perbekel Desa Depaha, yang bergerak di sektor hortikultura dan ternak, dan beranggotakan 54 orang dengan susunan Pengurus sebagai berikut :
 - Pengawas : I NYOMAN SUWIRGA
 - : I GEDE SUTAWAN
 - Ketua : I NYOMAN WINAKA
 - Pemangku : I KETUT TAWAN
 - Bendahara : I MADE WARDI
 - Sekretaris 1 : I KETUT SUKARTA
 - Sekretaris 2 : I GEDE SERINIK
 - Juru arah 1 : I MADE WIRYA
 - Juru Arah 2 : I GEDE NYARIADYA
- Bahwa Kelompok Tani dan Ternak Usada Karya pada tahun 2015 mengalami perubahan struktur dengan susunan sebagai berikut :
 - Pelindung : PERBEKEL (I GD CARMIKA)
 - Ketua : NYOMAN WINAKA
 - Bendahara : GEDE WIADNYANA
 - Sekretaris : KETUT SUKRATA
 - Juru Arah : KETUT SUKRE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani dan Ternak Usada Karya pada tanggal 27 Maret 2015 telah mengajukan permohonan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) ke Bank BPD Bali Cabang Singaraja dengan surat Nomor : 0533/SGR/2015, dengan dokumen pendukung berupa :
 - a. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng Nomor : 520/33/P.Agri/Distanak tanggal 17 Maret 2015
 - b. Struktur organisasi Kelompok Tani dan Ternak Usada Karya
 - c. Piagam Pengukuhan Kelompok Tani dan Ternak Usada Karya Nomor 1408/Perb/VI/2008 tanggal 15 Juli 2008
 - d. Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kelompok Tani dan Ternak Usada Karya tanggal 27 Februari 2009
 - e. Surat Pernyataan ke-23 anggota KTT Usada Karya calon penerima dana KPPE tanggal 10 Maret 2015 bahwa penggunaan dana KPPE sesuai dengan RDKK
 - f. Surat Pernyataan tanggung renteng ke-23 anggota kelompok tani dan ternak Usada Karya atas dana KKPE yang akan diterima
 - g. Buku tabungan atas nama kelompok
 - h. Daftar Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) tanpa tanggal di bulan Maret 2015 senilai Rp. 809.600.000,- untuk 23 orang penerima masing-masing sebesar Rp. 35.200.000,-
 - i. Jaminan Sertifikat hak milik (SHM) Nomor 01262 atas nama I Ketut Arpita dan SHM nomor 0188 atas nama I Ketut Ngarsa
- Bahwa terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani dan Ternak (KTT) Usada Karya membuat RDKK yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok (terdakwa sendiri), Sekretaris (I Ketut Sukrata), dan Bendahara (I Gede Wiadnyana), kemudian PPL (I Nyoman Sumedana), PJ Perbekel Desa Depaha (I Gede Carmika), Koordinator Petugas Pertanian dan Peternakan (I Made Carma, SP), Camat Kubutambahan (Drs. Komang Sumerta Jaya), Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (Ir. Nyoman Swatantra, M.MA), dengan jumlah pemohon sebanyak 23 orang, dimana 12 nama adalah anggota Kelompok Tani dan Ternak Usada Karya dan 11 nama lainnya bukan anggota KTT Usada Karya dengan uraian sebagai berikut:

Halaman 4 dari 37 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Nama RDKK	Status Keanggotaan
1	Ketut Sukabudiada	bukan anggota
2	Ketut Arpita	bukan anggota
3	Ketut Ngarsa	bukan anggota
4	Nyoman Winaka	anggota
5	Ketut Sukrata	anggota
6	Gede Wiadnyana	anggota
7	Ketut Redana	bukan anggota
8	Ketut Sukra	anggota
9	Made Wirka	anggota
10	Made Sunaca	anggota
11	Gede Sukarya	anggota
12	Gede Resika	anggota
13	Gede Ariawa	bukan anggota
14	Ketut Wirasa	anggota
15	Komang Budayana	bukan anggota
16	Ketut Widiana	bukan anggota
17	Ketut Carnawa	anggota
18	Ketut Budiasa	bukan anggota
19	Nyoman Dipa	anggota
20	Gede Wibawa	bukan anggota
21	Nyoman Buderawa	bukan anggota
22	Gede Serinika	anggota
23	Wayan Kari	bukan anggota

- Bahwa besarnya kredit yang diajukan oleh masing-masing pemohon dari Kelompok Tani Ternak Usaha Karya sesuai dengan RDKK adalah sebesar Rp. 35.200.000,-(tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) per pemohon sehingga jumlah seluruhnya adalah sebesar Rp. 809.600.000,- (delapan ratus sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya permohonan KKPE dari Kelompok Tani Ternak Usaha Karya pada Bank BPD Bali Cabang Singaraja di analisa oleh saksi I MADE YOGI PRADNYANA SUGIARTANA, SE selaku staf bagian analis pada Bank BPD Bali Cabang Singaraja dan telah memenuhi persyaratan sehingga permohonan KKPE dari KTT Usaha Karya disetujui oleh Pimpinan Cabang sesuai dengan surat Nomor: 0551/SGR/ KRD/2015 tanggal 6 April 2015, yang menyatakan
Halaman 5 dari 37 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui permohonan kredit KKPE KTT Usaha Karya senilai Rp. 809.600.000,00 (delapan ratus sembilan juta enam ratus ribu rupiah) berupa kredit modal usaha penggemukan sapi dengan jangka waktu 24 bulan, dengan tingkat suku bunga 6% per tahun floating (sewaktu-waktu dapat berubah) dan terdakwa (Ketua KTT) menandatangani surat ini sebagai pihak yang mewakili kelompok untuk menyetujui syarat-syarat perjanjian kredit sebagaimana diatur dalam Pedoman Teknis Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) tahun 2015 pada Bab III;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 April 2015, dibuatkan pengikatan ke Notaris sesuai dengan Perjanjian Kredit KKPE Nomor: 0503/SGR/KKP.E/2015 yang ditandatangani oleh Kepala BPD Bali Cabang Singaraja (IB. N. Ari Suryantara, SH) serta Ketua (I Nyoman Winaka), Sekretaris (I Ketut Sukrata) dan Bendahara (Gede Wiadnyana selaku Pengurus KTT Usaha Karya yang menerima kuasa) yang isinya :

Pasal 1 :

Bank memberikan kredit kepada Penerima Kredit sebesar Rp. 809.600.000,- (delapan ratus sembilan juta enam ratus ribu rupiah) yang dapat ditarik oleh penerima kredit apabila telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Bank.

Pasal 6 :

- (1) Penerima kredit wajib membayar kepada Bank bunga kredit sebesar 6 % pertahun dari saldo debit
 - (2) Bunga dihitung dari saldo debit secara sleding bulanan dan harus dibayar setiap tahun
 - (3) Besarnya suku bunga pada ayat (1) Pasal ini sewaktu-waktu dapat diubah oleh Bank berdasarkan tarif suku bunga yang berlaku pada Bank yang akan diberitahukan secara tertulis kepada Penerima Kredit dan pemberitahuan tertulis mana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini dan karenanya mengikat Penerima Kredit.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 April 2015, kredit dana KKPE yang diajukan oleh KTT Usaha Karya cair dan masuk ke rekening KTT Usaha Karya nomor 046.02.02.03592-1 sebesar Rp809.600.000,00 (delapan ratus sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dikurangi biaya asuransi jiwa yang ditanggung bersama seluruh anggota kelompok sesuai RDKK sebesar Rp7.772.160,00 sehingga, KTT Usaha Karya

Halaman 6 dari 37 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima pinjaman KKPE dengan jumlah bersih sebesar Rp. 801.827.840,00 (delapan ratus satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh rupiah) .

- Bahwa selanjutnya ada tanggal 14 April 2015, terjadi pemindahan dari buku tabungan KTT Usada Karya ke rekening buku tabungan masing-masing anggota petani yang tercantum dalam RDKK sebesar @ Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) atau total sebesar Rp.690.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh juta rupiah) dan untuk mendukung pemindahan dana ke masing-masing anggota KTT Usada Karya, terdakwa membuat kwitansi senilai Rp. 30.000.000,- untuk masing-masing nama sesuai RDKK dan meminta tandatangan nama-nama tersebut dengan tanggal yang berbeda-beda yakni tanggal 16 April 2015 sampai dengan 20 April 2015 seolah-olah masing-masing penerima dana KPPE telah melakukan pembelian sapi sesuai dengan RDKK dan perjanjian kredit dengan Bank BPD Bali cabang Singaraja, Sedangkan sesuai RDKK yang ditandatangani oleh Pengurus KTT Usada Karya dan masing-masing penerima dana KKPE serta tandatangan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng, masing-masing peternak seharusnya menerima dana KKPE sebesar Rp35.200.000,00 (untuk pembelian 4 ekor sapi @ Rp8.800.000,00).
- Bahwa sebelum dilakukan penarikan oleh KTT Usada Karya yaitu pada tanggal 14 April 2015 bertempat di sekretariat Kelompok Tani Usada Karya terdakwa mengumpulkan seluruh pemohon KKPE untuk berkumpul kemudian terdakwa memberikan slip penarikan kepada pemohon KKPE dan menyuruh para pemohon KKPE untuk menandatangani Slip Penarikan kosong tersebut ,
- Bahwa pada tanggal 15 April 2015 terdakwa bersama dengan pengurus lainnya yaitu saksi GEDE WIADNYANA dan KETUT SUKRATA melakukan pencairan dana KKPE ke Bank BPD Kas Tamblang, dengan cara melakukan penarikan tunai dari buku tabungan masing-masing pemohon KKPE yang tercantum dalam RDKK sebesar Rp29.900.000,00 (dua puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan menggunakan slip penarikan yang telah ditandatangani sebelumnya oleh seluruh pemohon KKPE sehingga jumlah uang yang

Halaman 7 dari 37 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkumpul dari penarikan tersebut adalah berjumlah Rp. 687.700.000,00 (Rp29.900.000,00 x 23 orang).,

- Bahwa selanjutnya masih pada tanggal 15 April 2015 terdakwa mengumpulkan seluruh pemohon KPPE di sekretarian KTT Usada Karya untuk menyalurkan dana KKPE tersebut ke pemohon dengan ketentuan yang dibuat terdakwa sendiri, yaitu:
 1. Pinjaman diberikan sesuai kebutuhan anggota yang besarnya berbeda-beda
 2. Bunga pinjaman 1% perbulan dari kredit yang diminta , dibayar dimuka selama 24 bulan
 3. Biaya administrasi dikenakan sebesar 2,5 % atas setiap besarnya pinjaman
 4. Denda keterlambatan dikenakan 1,5 % perbulan
- Bahwa perbuatan terdakwa yang menetapkan bunga pinjaman 1% perbulan dibayar dimuka selama 24 bulan kepada penerima Dana KKPE adalah bertentangan dengan Pedoman Teknis Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) tahun 2015 pada Bab III dan Perjanjian Kredit KKPE Nomor: 0503/SGR/KKP.E/2015 **Pasal 6** yaitu Penerima kredit wajib membayar kepada Bank bunga kredit sebesar 6 % pertahun dari saldo debit
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyalurkan dana KKPE yang telah terdakwa tarik sebesar Rp. 687.700.000,00 kepada pemohon KKPE seolah-olah terdakwa yang memberikan pinjaman kepada pemohon KKPE yang namanya tercantum di dalam RDKK dengan nilai yang berbeda-beda yaitu :

No	Nama RDKK	Nilai Pinjaman (Rp)
1	Ketut Sukabudiada	5.000.000,00
2	Ketut Arpita	70.000.000,00
3	Ketut Ngarsa	50.000.000,00
4	Ketut Sukrata	51.500.000,00
5	Gede Wiadnyana	7.000.000,00
6	Ketut Redana	12.500.000,00
7	Ketut Sukra	80.000.000,00
8	Made Wirka	5.000.000,00
9	Made Sunaca	10.000.000,00

Halaman 8 dari 37 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT DPS



No	Nama RDKK	Nilai Pinjaman (Rp)
10	Gede Sukarya	12.500.000,00
11	Gede Resika	16.500.000,00
12	Gede Ariawa	15.000.000,00
13	Ketut Wirasa	6.000.000,00
14	Komang Budayana	10.000.000,00
15	Ketut Widiana	46.960.000,00
16	Ketut Carnawa	5.000.000,00
17	Ketut Budiasa	4.000.000,00
18	Nyoman Dipa	25.000.000,00
19	Gede Wibawa	1.000.000,00
20	Nyoman Buderawa	8.500.000,00
21	Gede Serinika	15.000.000,00
22	Wayan Kari	12.000.000,00
	Jumlah	468.460.000,00

Dan sisanya sebesar Rp 326.953.840,- dikuasai oleh terdakwa

- Bahwa oleh terdakwa dana KKPE yang telah dicairkan sebesar Rp. 809.600.000,- direalisasikan sebagai berikut :

Pencairan KKPE	809.600.000
Biaya Asuransi Jiwa	7.772.160
Biaya Pencairan Kredit (Pengurusan KKPE oleh Ketua)	<u>6.414.000</u>
Sub Jumlah	<u>14.186.160</u>
Jumlah Dana di Rekening Kelompok	795.413.840
Dipinjamkan oleh Ketua ke Anggota dengan Bunga 1%/bulan selama 2 Tahun (24%)	<u>468.460.000</u>
Saldo	326.953.840
Potongan Administrasi 2,5% dari yang dipinjamkan ke anggota	11.711.500
Potongan Bunga dimuka 1%/bulan selama 2 Tahun (24%)	<u>112.430.400</u>
Jumlah Uang yang Dikuasai Ketua pada masa awal Pinjaman	451.865.740
Pengembalian Pinjaman oleh Anggota	<u>170.900.000</u>
Jumlah Uang yang Dikuasai Terdakwa pada masa Akhir Pinjaman	<u>621.995.740</u>

Halaman 9 dari 37 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari jumlah uang yang dikuasai terdakwa sebesar Rp. **621.995.740,-** terdakwa menggunakan untuk pembelian sapi sebanyak 4 ekor sebesar Rp. 28.000.000,- dan sisanya sebesar Rp. 593.995.740,- terdakwa menggunakan untuk modal usaha mangga.
- Bahwa jangka waktu KKPE pada BPD Bali cabang Singaraja adalah 2 (dua) tahun yaitu mulai dari 10 April 2015 sampai dengan 10 April 2017 dengan rincian jumlah tagihan subsidi bunga dari Bank BPD Bali Cabang Singaraja yang diajukan ke Kementerian Keuangan adalah sebesar Rp122.526.860,00, (seratus dua puluh dua juta lima ratus dua puluh enam ribu delapan ratus enam puluh rupiah) dengan perhitungan subsidi bunganya adalah sebagai berikut:

Periode		Hari Bunga	Bunga Subsidi (%)	Tagihan Subsidi Bunga (Rp)	No/Tgl Tagihan PT.BPD Bali	No/Tgl Kuitansi Pembayaran oleh Dirjend Perbendaharaan
Mulai	Sampai					
10/04/2015	30/06/2015	82	7,75	14.095.912,00	B- 1703/KRD/ PPA, 24/07/2015	113/983783, 11/11/2015
01/07/2015	30/09/2015	92	7,75	15.814.926,00	B- 2448/KRD/ PPA, 23- 10-2015	136/983783, 11/12/2015
01/10/2015	31/12/2015	92	8,00	16.325.085,00	B- 0197/KRD/ PPA, 28/01/2016	106/983783, 20/09/2016
01/01/2016	31/03/2016	91	8,00	16.147.638,00	B- 2654/KRD/ PPA, 28/09/2016	112//983783, 11/10/2016
01/04/2016	30/06/2016	91	7,50	15.138.411,00	B- 2655/KRD/ PPA, 28/09/2016	112//983783, 11/10/2016
01/07/2016	30/09/2016	92	7,50	15.304.768,00	B- 2978/KRD/	145//983783, 13/12/2016

Halaman 10 dari 37 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT DPS



Periode		Hari Bunga	Bunga Subsidi (%)	Tagihan Subsidi Bunga (Rp)	No/Tgl Tagihan PT.BPD Bali	No/Tgl Kuitansi Pembayaran oleh Dirjend Perbendaharaan
Mulai	Sampai					
01/10/2016	31/12/2016	92	7,00	14.284.449,00	PPA, 25/10/2016 B- 0762/KRD/ PPA, 22/03/2016	034//983783, 10/04/2017
01/01/2017	31/03/2017	90	7,00	13.973.918,00	B- 1041/KRD/ PPA, 25/04/2017	064//983783, 3/07/2017
01/04/2017	10/04/2017	10	6,50	1.441.753,00	B- 2624/KRD/ PPA, 25/09/2017	128//983783, 22/12/2017
Jumlah				122.526.860,00		

- Bahwa pembayaran Kelompok Tani Ternak Usada Karya sampai dengan habis jangka waktunya belum lunas dengan sisa pembayaran pokok sebesar Rp. 809.600.000,-.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menyalurkan dana KKPE kepada pemohon dengan tidak sesuai RDKK dan mengenakan bunga 1% selama 2 tahun serta potongan administrasi 2,5 % kepada masing-masing pemohon bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, yaitu:
 - 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Bab I pasal 1 ayat 1 sebagai berikut: Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
 - 2) Pedoman Teknis Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) Tahun 2015,



(1) Bab IV, Ketentuan Pokok KKPE, 4.1. KKPE digunakan untuk

- Peternak dalam rangka pengembangan peternakan: sapi potong, sapi perah, kerbau, kambing/domba, ayam ras, ayam buras, itik, burung puyuh, kelinci dan atau babi;
- Kelompok tani, gabungan kelompok tani dan koperasi; dalam rangka pengadaan gabah, jagung dan kedelai;
- Kelompok tani; dalam rangka pengadaan/peremajaan alat dan mesin untuk mendukung usaha tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan meliputi traktor, power thresher, tracer (alat tebang), corn sheller, pompa air, dryer, vacuum fryer, chopper, mesin tetas, pendingin susu, biodigester, mesin pembibitan (seedler), alat tanam biji-bijian (seeder), mesin panen (paddy mower, reaper, combine harvester), mesin penggilingan padi (rice milling unit), mesin pengupas kacang tanah (peanut shell), mesin penyawut singkong, juicer, mesin pengolah biji jarak, mesin pengolah pakan (mixer, penepung, pelet) dan atau kepras tebu.

(2) Bab IV, Ketentuan Pokok KKPE, 4.3. huruf B, Kewajiban Petani, Kelompok Tani dan Koperasi Penerima KKPE wajib melaksanakan administrasi kredit sesuai dengan ketentuan bank.

(3) Bab VI, Pembinaan, Monitoring, dan Evaluasi serta Pelaporan, angka 6.4. Indikator Keberhasilan, angka 2, Petani/peternak/pekebun mendapatkan modal usaha dengan suku bunga yang disubsidi oleh pemerintah.

- Bahwa perbuatan terdakwa yang menyalurkan dana KKPE kepada pemohon yang tidak sesuai dengan RDKK, telah menambah kekayaan terdakwa sekitar Rp122.526.860,00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus dua puluh enam ribu delapan ratus enam puluh rupiah) yang berasal dari subsidi bunga dari Pemerintah.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Nomor: SR-135/PW22/5/2109 tanggal 23 April 2019 perihal laporan hasil audit Penghitungan kerugian keuangan negara atas Dugaan tindak pidana korupsi dalam penggunaan

Halaman 12 dari 37 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subsidi bunga kredit ketahanan pangan dan energi (KKPE) Melalui bpd bali cabang singaraja Oleh kelompok tani ternak usada karya Desa Depaha kecamatan Kubutambahan tahun 2015 adalah sebesar Rp122.526.860,00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus dua puluh enam ribu delapan ratus enam puluh rupiah), dengan penghitungan sebagai berikut:

- 1) Jumlah Subsidi Bunga yang dibayarkan
Pemerintah kepada PT. Bank BPD Bali Rp 122.526.860,00
Cabang Singaraja
- 2) Jumlah Subsidi Bunga yang seharusnya
dibayarkan Pemerintah kepada PT. Bank BPD Bali Cabang Singaraja Rp 0,00
- 3) Kerugian keuangan negara (1) – (2) Rp 122.526.860,00

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp122.526.860,00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus dua puluh enam ribu delapan ratus enam puluh rupiah), sesuai dengan keterangan ahli dari BPKP Perwakilan Propinsi Bali.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

SUBSIDIAIR:

----- **I NYOMAN WINAKA** selaku Ketua Kelompok Tani Ternak Usada Karya, sesuai Piagam Pengukuhan Nomor : 1408/Perb/VI/2008 tanggal 15 Juli 2008, pada hari Jum'at tanggal 10 April 2015 atau setidaknya pada waktu tertentu di tahun 2015, bertempat di Banjar Dinas Bingin, Desa Depaha, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan,**

Halaman 13 dari 37 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT DPS



kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya telah mengajukan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KPPE) pada Bank BPD Bali Cabang Singaraja dengan menggunakan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) tanpa tanggal di bulan Maret 2015 dimana nama yang termuat dalam RDKK bukanlah semua anggota Kelompok Tani Ternak Usada Karya yaitu 12 orang anggota dan 11 lainnya bukanlah anggota Kelompok Tani Ternak Usada Karya, dan terdakwa menyalurkan dana KPPE tersebut dan tidak sesuai dengan RDKK yang ada dengan bunga kepada pemohon masing-masing sebesar 1% setiap bulanya dan pemotongan biaya administrasi sebesar 2,5%, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. sebesar Rp. 122.526.860,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus dua puluh enam ribu delapan ratus enam puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Nomor : SR-135/PW22/5/2108 tanggal 23 April 2019 perihal Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penggunaan Subsidi Bunga Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) Melalui BPD Bali Cabang Singaraja Oleh Kelompok Tani Ternak Usada Karya Desa Depaha, Kecamatan Kubutambahan tahun 2015, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Kelompok Tani dan Ternak Usada Karya berdiri pada tanggal 15 Juli 2008 sebagaimana Piagam Pengukuhan Nomor : 1408/Perb/VI/2008, yang dikukuhkan oleh Perbekel Desa Depaha, yang bergerak di sektor hortikultura dan ternak, dan beranggotakan 54 orang dengan susunan Pengurus sebagai berikut :
 - Pengawas : I NYOMAN SUWIRGA
 - : I GEDE SUTAWAN
 - Ketua : I NYOMAN WINAKA
 - Pemangku : I KETUT TAWAN
 - Bendahara : I MADE WARDI
 - Sekertaris 1 : I KETUT SUKARTA
 - Sekertaris 2 : I GEDE SERINIK
 - Juru arah 1 : I MADE WIRYA
 - Juru Arah 2 : I GEDE NYARIADYA

Halaman 14 dari 37 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani dan Ternak Usada Karya pada tahun 2015 mengalami perubahan struktur dengan susunan sebagai berikut :

Pelindung : PERBEKEL (I GD CARMIKA)

Ketua : NYOMAN WINAKA

Bendahara : GEDE WIADNYANA

Sekretaris : KETUT SUKRATA

Juru Arah : KETUT SUKRE

- Bahwa terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani dan Ternak Usada Karya pada tanggal 27 Maret 2015 telah mengajukan permohonan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) ke Bank BPD Bali Cabang Singaraja dengan surat Nomor : 0533/SGR/2015, dengan dokumen pendukung berupa :

- a. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng Nomor :520/33/P.Agri/Distanak tanggal 17 Maret 2015
- b. Struktur organisasi Kelompok Tani dan Ternak Usada Karya
- c. Piagam Pengukuhan Kelompok Tani dan Ternak Usada Karya Nomor 1408/Perb/VI/2008 tanggal 15 Juli 2008
- d. Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kelompok Tani dan Ternak Usada Karya tanggal 27 Februari 2009
- e. Surat Pernyataan ke-23 anggota KTT Usada Karya calon penerima dana KPPE tanggal 10 Maret 2015 bahwa penggunaan dana KPPE sesuai dengan RDKK
- f. Surat Pernyataan tanggung renteng ke-23 anggota kelompok tani dan ternak Usada Karya atas dana KKPE yang akan diterima
- g. Buku tabungan atas nama kelompok
- h. Daftar Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) tanpa tanggal di bulan Maret 2015 senilai Rp. 809.600.000,- untuk 23 orang penerima masing-masing sebesar Rp. 35.200.000,-
- i. Jaminan Sertifikat hak milik (SHM) Nomor 01262 atas nama I Ketut Arpita dan SHM nomor 0188 atas nama I Ketut Ngarsa

- Bahwa terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani dan Ternak (KTT) Usada Karya membuat RDKK yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok (terdakwa sendiri), Sekretaris (I Ketut Sukrata), dan

Halaman 15 dari 37 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara (I Gede Wiadnyana), kemudian PPL (I Nyoman Sumedana), PJ Perbekel Desa Depaha (I Gede Carmika), Koordinator Petugas Pertanian dan Peternakan (I Made Carma, SP), Camat Kubutambahan (Drs. Komang Sumerta Jaya), Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (Ir. Nyoman Swatantra, M.MA), dengan jumlah pemohon sebanyak 23 orang, dimana 12 nama adalah anggota Kelompok Tani dan Ternak Usada Karya dan 11 nama lainnya bukan anggota KTT Uasada Karya dengan uraian sebagai berikut:

No	Nama RDKK	Status Keanggotaan
1	Ketut Sukabudiada	bukan anggota
2	Ketut Arpita	bukan anggota
3	Ketut Ngarsa	bukan anggota
4	Nyoman Winaka	anggota
5	Ketut Sukrata	anggota
6	Gede Wiadnyana	anggota
7	Ketut Redana	bukan anggota
8	Ketut Sukra	anggota
9	Made Wirka	anggota
10	Made Sunaca	anggota
11	Gede Sukarya	anggota
12	Gede Resika	anggota
13	Gede Ariawa	bukan anggota
14	Ketut Wirasa	anggota
15	Komang Budayana	bukan anggota
16	Ketut Widiana	bukan anggota
17	Ketut Carnawa	anggota
18	Ketut Budiasa	bukan anggota
19	Nyoman Dipa	anggota
20	Gede Wibawa	bukan anggota
21	Nyoman Buderawa	bukan anggota
22	Gede Serinika	anggota
23	Wayan Kari	bukan anggota

- Bahwa besarnya yang diajukan oleh masing-masing pemohon dari Kelompok Tani Ternak Usada Karya sesuai dengan RDKK adalah sebesar Rp. 35.200.000,-(tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah)

Halaman 16 dari 37 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- per pemohon sehingga jumlah seluruhnya adalah sebesar Rp. 809.600.000,- (delapan ratus sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya permohonan KKPE dari Kelompok Tani Ternak Usada Karya pada Bank BPD Bali Cabang Singaraja di analisa oleh saksi I MADE YOGI PRADNYANA SUGIARTANA, SE selaku staf bagian analis pada Bank BPD Bali Cabang Singaraja dan telah memenuhi persyaratan sehingga permohonan KKPE dari KTT Usada Karya disetujui oleh Pimpinan Cabang sesuai dengan surat Nomor: 0551/SGR/ KRD/2015 tanggal 6 April 2015, yang menyatakan menyetujui permohonan kredit KKPE KTT Usada Karya senilai Rp. 809.600.000,00 (delapan ratus sembilan juta enam ratus ribu rupiah) berupa kredit modal usaha penggemukan sapi dengan jangka waktu 24 bulan, dengan tingkat suku bunga 6% per tahun floating (sewaktu-waktu dapat berubah) dan terdakwa (Ketua KTT) menandatangani surat ini sebagai pihak yang mewakili kelompok untuk menyetujui syarat-syarat perjanjian kredit sebagaimana diatur dalam Pedoman Teknis Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) tahun 2015 pada Bab III;
 - Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 April 2015, dibuatkan pengikatan ke Notaris sesuai dengan Perjanjian Kredit KKPE Nomor: 0503/SGR/KKP.E/2015 yang ditandatangani oleh, Kepala BPD Bali Cabang Singaraja (IB. N. Ari Suryantara, SH) serta Ketua (I Nyoman Winaka), Sekretaris (I Ketut Sukrata) dan Bendahara (Gede Wiadnyana selaku Pengurus KTT Usada Karya yang menerima kuasa) yang isinya :

Pasal 1 :

Bank memberikan kredit kepada Penerima Kredit sebesar Rp. 809.600.000,- (delapan ratus sembilan juta enam ratus ribu rupiah) yang dapat ditarik oleh penerima kredit apabila telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Bank.

Pasal 6 :

- (4) Penerima kredit wajib membayar kepada Bank bunga kredit sebesar 6 % pertahun dari saldo debit
- (5) Bunga dihitung dari saldo debit secara sliding bulanan dan harus dibayar setiap tahun

Halaman 17 dari 37 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT DPS



(6) Besarnya suku bunga pada ayat (1) Pasal ini sewaktu-waktu dapat dirubah oleh Bank berdasarkan tarif suku bunga yang berlaku pada Bank yang akan diberitahukan secara tertulis kepada Penerima Kredit dan pemberitahuan tertulis mana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini dan karenanya mengikat Penerima Kredit.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 April 2015, kredit dana KKPE yang diajukan oleh KTT Usada Karya cair dan masuk ke rekening KTT Usada Karya nomor 046.02.02.03592-1 sebesar Rp.809.600.000,00 (delapan ratus sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dikurangi biaya asuransi jiwa yang ditanggung bersama seluruh anggota kelompok sesuai RDKK sebesar Rp.7.772.160,00 sehingga, KTT Usada Karya menerima pinjaman KKPE dengan jumlah bersih sebesar Rp. 801.827.840,00 (delapan ratus satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh rupiah).
- Bahwa selanjutnya ada tanggal 14 April 2015, terjadi pemindahan dari buku tabungan KTT Usada Karya ke rekening buku tabungan masing-masing anggota petani yang tercantum dalam RDKK sebesar @ Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) atau total sebesar Rp.690.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh juta rupiah) dan untuk mendukung pemindahan dana ke masing-masing anggota KTT Usada Karya, terdakwa membuat kwitansi senilai Rp. 30.000.000,- untuk masing-masing nama sesuai RDKK dan meminta tandatangan nama-nama tersebut dengan tanggal yang berbeda-beda yakni tanggal 16 April 2015 sampai dengan 20 April 2015 seolah-olah masing-masing penerima dana KPPE telah melakukan pembelian sapi sesuai dengan RDKK dan perjanjian kredit dengan Bank BPD Bali cabang Singaraja, Sedangkan sesuai RDKK yang ditandatangani oleh Pengurus KTT Usada Karya dan masing-masing penerima dana KKPE serta tandatangan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng, masing-masing peternak seharusnya menerima dana KKPE sebesar Rp.35.200.000,00 (untuk pembelian 4 ekor sapi @ Rp.8.800.000,00).
- Bahwa sebelum dilakukan penarikan oleh KTT Usada Karya yaitu pada tanggal 14 April 2015 bertempat di sekeretariat Kelompok Tani Usada Karya terdakwa mengumpulkan seluruh pemohon KKPE untuk

Halaman 18 dari 37 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT DPS



- berkumpul kemudian terdakwa memberikan slip penarikan kepada pemohon KKPE dan menyuruh para pemohon KKPE untuk menandatangani Slip Penarikan kosong tersebut ,
- Bahwa pada tanggal 15 April 2015 terdakwa bersama dengan pengurus lainnya yaitu saksi GEDE WIADNYANA dan KETUT SUKRATA melakukan pencairan dana KKPE ke Bank BPD Kas Tamblang, dengan cara melakukan penarikan tunai dari buku tabungan masing-masing pemohon KKPE yang tercantum dalam RDKK sebesar Rp.29.900.000,00 (dua puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan menggunakan slip penarikan yang telah ditandatangani sebelumnya oleh seluruh pemohon KKPE sehingga jumlah uang yang terkumpul dari penarikan tersebut adalah berjumlah Rp. 687.700.000,00 (Rp.29.900.000,00 x 23 orang).,
 - Bahwa pada tanggal 15 April 2015 terdakwa telah menggunakan kewenang atau kesempatan selaku Ketua KTT Usada Karya untuk mengumpulkan seluruh pemohon KPPE di sekretariat KTT Usada Karya untuk menyalurkan dana KKPE tersebut ke pemohon dengan ketentuan yang dibuat terdakwa sendiri, yaitu:
 1. Pinjaman diberikan sesuai kebutuhan anggota yang besarnya berbeda-beda
 2. Bunga pinjaman 1% perbulan dari kredit yang diminta , dibayar dimuka selama 24 bulan
 3. Biaya administrasi dikenakan sebesar 2,5 % atas setiap besarnya pinjaman
 4. Denda keterlambatan dikenakan 1,5 % perbulan
 - Bahwa perbuatan terdakwa yang menetapkan bunga pinjaman 1% perbulan dibayar dimuka selama 24 bulan kepada penerima Dana KKPE adalah bertentangan dengan Pedoman Teknis Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) tahun 2015 pada Bab III dan Perjanjian Kredit KKPE Nomor: 0503/SGR/KKP.E/2015 **Pasal 6** yaitu Penerima kredit wajib membayar kepada Bank bunga kredit sebesar 6 % pertahun dari saldo debit.
 - Bahwa selanjutnya terdakwa menyalurkan dana KKPE yang telah terdakwa tarik sebesar Rp. 687.700.000,00 kepada pemohon KKPE seolah-olah terdakwa yang memberikan pinjaman kepada pemohon

Halaman 19 dari 37 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KKPE yang namanya tercantum di dalam RDKK dengan nilai yang berbeda-beda yaitu :

No	Nama RDKK	Nilai Pinjaman (Rp)
1	Ketut Sukabudiada	5.000.000,00
2	Ketut Arpita	70.000.000,00
3	Ketut Ngarsa	50.000.000,00
4	Ketut Sukrata	51.500.000,00
5	Gede Wiadnyana	7.000.000,00
6	Ketut Redana	12.500.000,00
7	Ketut Sukra	80.000.000,00
8	Made Wirka	5.000.000,00
9	Made Sunaca	10.000.000,00
10	Gede Sukarya	12.500.000,00
11	Gede Resika	16.500.000,00
12	Gede Ariawa	15.000.000,00
13	Ketut Wirasa	6.000.000,00
14	Komang Budayana	10.000.000,00
15	Ketut Widiana	46.960.000,00
16	Ketut Carnawa	5.000.000,00
17	Ketut Budiasa	4.000.000,00
18	Nyoman Dipa	25.000.000,00
19	Gede Wibawa	1.000.000,00
20	Nyoman Buderawa	8.500.000,00
21	Gede Serinika	15.000.000,00
22	Wayan Kari	12.000.000,00
	Jumlah	468.460.000,00

Dan sisanya sebesar Rp 326.953.840,- dikuasai oleh terdakwa

- Bahwa oleh terdakwa dana KKPE yang telah dicairkan sebesar Rp. 809.600.000,- direalisasikan sebagai berikut :

Pencairan KKPE	809.600.000
Biaya Asuransi Jiwa	7.772.160
Biaya Pencairan Kredit (Pengurusan KKPE oleh Ketua)	6.414.000
Sub Jumlah	14.186.160
Jumlah Dana di Rekening Kelompok	795.413.840

Halaman 20 dari 37 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipinjamkan oleh Ketua ke Anggota dengan Bunga

1%/bulan selama 2 Tahun (24%) 468.460.000

Saldo 326.953.840

Potongan Administrasi 2,5% dari yang dipinjamkan ke anggota 11.711.500

Potongan Bunga dimuka 1%/bulan selama 2 Tahun (24%) 112.430.400

Jumlah Uang yang dikuasai Ketua pada masa awal Pinjaman 451.865.740

Pengembalian Pinjaman oleh Anggota 170.900.000

Jumlah Uang yang dikuasai Terdakwa I Nyoman Winaka pada masa Akhir Pinjaman **621.995.740**

- Bahwa dari jumlah uang yang dikuasai terdakwa sebesar Rp. **621.995.740,-** terdakwa penggunaan untuk pembelian sapi sebanyak 4 ekor sebesar Rp. 28.000.000,- dan sisanya sebesar Rp. 593.995.740,- terdakwa penggunaan untuk modal usaha mangga.
- Bahwa jangka waktu KKPE pada BPD Bali cabang Singaraja adalah 2 (dua) tahun yaitu mulai dari 10 April 2015 sampai dengan 10 April 2017 dengan rincian jumlah tagihan subsidi bunga dari Bank BPD Bali Cabang Singaraja yang diajukan ke Kementerian Keuangan adalah sebesar Rp122.526.860,00, dengan perhitungan subsidi bunganya adalah sebagai berikut:

Periode		Hari Bunga	Bunga Subsidi (%)	Tagihan Subsidi Bunga (Rp)	No/Tgl Tagihan PT.BPD Bali	No/Tgl Kuitansi Pembayaran oleh Dirjend Perbendaharaan
Mulai	Sampai					
10/04/2015	30/06/2015	82	7,75	14.095.912,00	B-1703/KRD/PA, 24/07/2015	113/983783, 11/11/2015
01/07/2015	30/09/2015	92	7,75	15.814.926,00	B-2448/KRD/PA, 23-10-2015	136/983783, 11/12/2015
01/10/2015	31/12/2015	92	8,00	16.325.085,00	B-0197/KRD/PA, 28/01/2016	106/983783, 20/09/2016

Halaman 21 dari 37 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT DPS



Periode		Hari Bunga	Bunga Subsidi (%)	Tagihan Subsidi Bunga (Rp)	No/Tgl Tagihan PT.BPD Bali	No/Tgl Kuitansi Pembayaran oleh Dirjend Perbendaharaan
Mulai	Sampai					
01/01/2016	31/03/2016	91	8,00	16.147.638,00	B-2654/KRD/PA, 28/09/2016	112//983783, 11/10/2016
01/04/2016	30/06/2016	91	7,50	15.138.411,00	B-2655/KRD/PA, 28/09/2016	112//983783, 11/10/2016
01/07/2016	30/09/2016	92	7,50	15.304.768,00	B-2978/KRD/PA, 25/10/2016	145//983783, 13/12/2016
01/10/2016	31/12/2016	92	7,00	14.284.449,00	B-0762/KRD/PA, 22/03/2016	034//983783, 10/04/2017
01/01/2017	31/03/2017	90	7,00	13.973.918,00	B-1041/KRD/PA, 25/04/2017	064//983783, 3/07/2017
01/04/2017	10/04/2017	10	6,50	1.441.753,00	B-2624/KRD/PA, 25/09/2017	128//983783, 22/12/2017
Jumlah				122.526.860,00		

- Bahwa pembayaran Kelompok Tani Ternak Usaha Karya sampai dengan habis jangka waktunya belum lunas dengan sisa pembayaran pokok sebesar Rp. 809.600.000,-
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menyalurkan dana KKPE kepada pemohon dengan tidak sesuai RDKK dan mengenakan bunga 1% selama 2 tahun serta potongan administrasi 2,5 % kepada masing-masing pemohon bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, yaitu:

Halaman 22 dari 37 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Bab I pasal 1 ayat 1 sebagai berikut: Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
- 2) Pedoman Teknis Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) Tahun 2015,
 - (1) Bab IV, Ketentuan Pokok KKPE, 4.1. KKPE digunakan untuk
 - Peternak dalam rangka pengembangan peternakan: sapi potong, sapi perah, kerbau, kambing/domba, ayam ras, ayam buras, itik, burung puyuh, kelinci dan atau babi;
 - Kelompok tani, gabungan kelompok tani dan koperasi; dalam rangka pengadaan gabah, jagung dan kedelai;
 - Kelompok tani; dalam rangka pengadaan/peremajaan alat dan mesin untuk mendukung usaha tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan meliputi traktor, power thresher, tracer (alat tebang), corn sheller, pompa air, dryer, vacuum fryer, chopper, mesin tetas, pendingin susu, biodigester, mesin pembibitan (seedler), alat tanam biji-bijian (seeder), mesin panen (paddy mower, reaper, combine harvester), mesin penggilingan padi (rice milling unit), mesin pengupas kacang tanah (peanut shell), mesin penyawut singkong, juicer, mesin pengolah biji jarak, mesin pengolah pakan (mixer, penepung, pelet) dan atau kepras tebu.
 - (2) Bab IV, Ketentuan Pokok KKPE, 4.3. huruf B, Kewajiban Petani, Kelompok Tani dan Koperasi Penerima KKPE wajib melaksanakan administrasi kredit sesuai dengan ketentuan bank.
 - (3) Bab VI, Pembinaan, Monitoring, dan Evaluasi serta Pelaporan, angka 6.4. Indikator Keberhasilan, angka 2, Petani/peternak/pekebun mendapatkan modal usaha dengan suku bunga yang disubsidi oleh pemerintah.

Halaman 23 dari 37 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa yang menyalurkan dana KKPE kepada pemohon yang tidak sesuai dengan RDKK, telah menguntungkan dirinya sendiri sekitar Rp122.526.860,00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus dua puluh enam ribu delapan ratus enam puluh rupiah) yang berasal dari subsidi bunga dari Pemerintah;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Nomor: SR-135/PW22/5/2109 tanggal 23 April 2019 perihal laporan hasil audit Penghitungan kerugian keuangan negara atas Dugaan tindak pidana korupsi dalam penggunaan subsidi bunga kredit ketahanan pangan dan energi (KKPE) Melalui bpd bali cabang singaraja Oleh kelompok tani ternak usaha karya Desa depaha kecamatan kubutambahan tahun 2015 adalah sebesar Rp122.526.860,00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus dua puluh enam ribu delapan ratus enam puluh rupiah), dengan penghitungan sebagai berikut:

1)	Jumlah Subsidi Bunga yang dibayarkan Pemerintah kepada PT. Bank BPD Bali Cabang Singaraja	Rp	122.526.860,00
2)	Jumlah Subsidi Bunga yang <u>seharusnya</u> dibayarkan Pemerintah kepada PT. Bank BPD Bali Cabang Singaraja	Rp	0,00
3)	Kerugian keuangan negara (1) – (2)	Rp	<u>122.526.860,00</u>

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp122.526.860,00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus dua puluh enam ribu delapan ratus enam puluh rupiah), sesuai dengan keterangan ahli dari BPKP Perwakilan Propinsi Bali.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.;

Membaca, Surat Tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut umum tertanggal 10 Desember 2019 No. Reg. Perkara PDS-02/BLL/Tipikor/09 /

Halaman 24 dari 37 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **I NYOMAN WINAKA** telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana **Korupsi** sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **I NYOMAN WINAKA** dengan pidana penjara selama 5(lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menghukum terdakwa **I NYOMAN WINAKA** dengan Pidana denda sebesar **Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.**
4. Membebankan kepada terdakwa **I NYOMAN WINAKA** membayar uang pengganti sebesar Rp.122.526.860,00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus dua puluh enam ribu delapan ratus enam puluh rupiah), dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan **pidana penjara selama minimal 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.**
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar Piagam Pengukuhan Perbekel Depaha Kec. Kubutambahan nomor : 1408 / Perb / VI / 2008 tanggal 15 Juli 2008
 - b. 1 (satu) lembar Surat I NYOMAN WINAKA (Ketua KTT Usada Karya) nomor : VI / KLP.UK / 2015 tanggal 10 Maret 2015 Perihal Permohonan KKPE Sapi Penggemukan Kepada Pimpinan PT. Bank BPD Bali Cabang Singaraja sebesar Rp 809.600.000,00
 - c. 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Buleleng nomor : 520 / 833 / P. Agri / Distanak

Halaman 25 dari 37 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Maret 2015 Tentang Surat Rekomendasi Kepada KTT Usada Karya untuk Permohonan KKPE tahun 2015.

- d. 1 (satu) lembar Surat I Nyoman Winaka (Ketua KTT Usada Karya) nomor : 0533/SGR/2015 Tanggal 27 Maret 2015 Tentang Pengajuan Permohonan Kredit Kepada PT Bank BPD Bali Cabang Singaraja
- e. 1 (satu) lembar Struktur Organisasi Kelompok Tani dan Ternak Usada Karya.
- f. 1 (satu) Rangkap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga Kelompok Tani dan Ternak Usada Karya tanggal 27 Pebruari 2009
- g. 1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan ke – 23 Anggota KTT Usada Karya calon penerima dana KKPE tanggal 10 Maret 2015 bahwa penggunaan dana KKPE sesuai RDKK
- h. 1 (satu) Rangkap Surat pernyataan Tanggung Renteng ke – 23 Anggota Kelompok Tani dan Ternak Usada Karya atas dana KKPE yang akan diterima.
- i. 1 (satu) Rangkap Daftar Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), tanpa tanggal di Bulan Maret 2015 senilai Rp. 809.600.000,00 untuk 23 Orang penerima masing-masing sebesar
Rp. 35.000.000,00
- j. 3 (Tiga) Copyan Jaminan Sertipikat hak Milik (SHM) :
 - ✓ SHM nomor 188 atas nama I KETUT NGARSA.
 - ✓ SHM Nomor 01262 atas nama I KETUT ARPITA.
 - ✓ SHM nomor 01245 atas nama NYOMAN SAKIH.
- k. 1 (satu) Rangkap Formulir Penilaian Agunan Kredit nomor PAK : 0536 / KRD / 2015 Tanggal 1 April 2015. Yang ditandatangani IGN. DODY SETIAWAN, SE (Appraiser) dan GUSTI NGURAH HARTAWAN, SE (kepala Seksi HAK) setelah melakukan peninjauan Lapangan terhadap barang barang agunan pengajuan KKPE oleh KTT Usada Karya.
- l. 1 (satu) Rangkap Dokumen Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) dan Analis KKPE nomor : 2542 / KRD / 2014 tanggal 6 April 2015 yang ditandatangani IDA BAGUS ARI SURYANTARA (Kepala Cabang PT. Bank BPD Bali Cabang

Halaman 26 dari 37 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singaraja) tentang Persetujuan hasil analisis permohonan
KKPE KTT Usada Karya.

- m.1 (satu) Rangkap Surat IB ARI SURYANTARA , SH (Kepala Kantor PT Bank BPD Cabang Singaraja) nomor : 0551 / SGR / KRD / 2015 Tanggal 6 April 2015 Tentang Persetujuan Permohonan Kredit KKPE KTT Usada Karya senilai Rp 809.600.000.00
- n. 1 (satu) Rangkap Perjanjian Kredit KKPE nomor : 0503 / SGR / KKP.E / 2015 Tanggal 10 April 2015 antara Kepala BPD Bali Cabang Singaraja (IB. N. ARI SURYANTARA, SH) dengan Pengurus KTT Usada Karya yang ditanda tangani Ketua, Sekretaris, dan Bendahara (Pengurus KTT Usada Karya yang menerima kuasa).
- o. Informasi Rekening pinjaman Kredit angsuran (tidak tetap No. Rek. 014-0556022865 atas Nama Kelompok Tani Dan Ternak Usada Karya
- p. Tingkat Bunga Kredit Ketahanan Pangan Dan Energi (KKPE) Periode 1 April 2015 s/d Periode 1 April 2017
- q. Rekapitulasi Tagihan SubsidiBunga Kredit Ketahanan Pangan dan Energi KKPE, Brita acara Verivikasi dan Kwitansi/bukti Pembayaran periode 1 April 2015 s/d 1 April 2017
- r. Rincian perhitungan Tagihan subsidi Bunga Kredit Ketahanan Pangan dan energy (KKP-E) Kantor Cabang Singaraja, Sektor Pertanian, Periode 1 april 2015 s.d 1 April 2017
- s. Rekapitulasi Perhitungan Tagihan Subsidi Bunga kredit Ketahanan pangan dan enegi (KKP-E) atas nama kelompok tani ternak Usada Karya.
- t. Rekening Koran Pembukuan pembayaran subsidi bunga dari Diorektorat jendral Pembendaharaan kementerian keuangan kepada Bank BPD bali Periode 1 april 2015 s/d. 1 April 2017
- u. Kwitansi pembelian sapi masing-masing @Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
- v. Informasi Rekening Pinjaman Kredit Angsuran (Tidak Tetap) tertanggal cetak 5 Agustus 2019

Halaman 27 dari 37 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

w. Rekening Koran Kredit Angsuran (Tidak Tetap) tertanggal 5 Agustus 2019

Dikembalikan kepada PT BPD Bali Cabang Singaraja melalui Kepala PT. BPD Bali Cabang Singaraja.

x. Potongan Kwitansi pemberian pinjaman kepada 23 Orang Anggota

y. Catatan Ketua KTT Usada Karya tentang penerimaan dana KKPE, pemotongan biaya administrasi 2,5 % dan bunga 1 % selama 1 Tahun, serta penyalurannya sebagai pinjaman kepada anggota KTT Usada Karya

z. Buku Catatan Pengeluaran selama Pengurusan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi yang ditulis oleh I Nyoman Winaka (Ketua KTT Usada Karya) dengan Tulisan Depan “ Pencarian KKPE 2015 “

aa. nota pembelian mangga dengan nama “MULTI TANI FRUITS” Tetap terlampir dalam berkas perkara.

bb. Buku tabungan SIBAPA PT Bank Pembangunan Daerah Bali .atas nama anggota Kelompok 19 Buku , atas nama kelompok Tani Ternak Usada Karya 1 Buku.

Dikembalikan kepada KTT Usada Karya melalui pengurusnya

6. Menetapkan agar terdakwa **I NYOMAN WINAKA** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Dps tertanggal 14 Januari 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **I NYOMAN WINAKA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **I NYOMAN WINAKA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “ melakukan tindak pidana korupsi” sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I NYOMAN WINAKA** dengan pidana penjara **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan Pidana Denda sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah)** dengan

Halaman 28 dari 37 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**.

5. Menghukum agar Terdakwa I NYOMAN WINAKA membayar uang pengganti sebesar sebesar Rp.122.526.860,00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus dua puluh enam ribu delapan ratus enam puluh rupiah) kepada Negara. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun;
6. Menyatakan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut, dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang dijalani Terdakwa ;
7. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar Piagam Pengukuhan Perbekel Depaha Kec. Kubutambahan nomor : 1408 / Perb / VI / 2008 tanggal 15 Juli 2008
 - b. 1 (satu) lembar Surat I NYOMAN WINAKA (Ketua KTT Usada Karya) nomor : VI / KLP.UK / 2015 tanggal 10 Maret 2015 Perihal Permohonan KKPE Sapi Penggemukan Kepada Pimpinan PT. Bank BPD Bali Cabang Singaraja sebesar Rp 809.600.000,00
 - c. 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Buleleng nomor : 520 / 833 / P. Agri / Distanak tanggal 17 Maret 2015 Tentang Surat Rekomendasi Kepada KTT Usada Karya untuk Permohonan KKPE tahun 2015.
 - d. 1 (satu) lembar Surat I Nyoman Winaka (Ketua KTT Usada Karya) nomor : 0533/SGR/2015 Tanggal 27 Maret 2015 Tentang Pengajuan Permohonan Kredit Kepada PT Bank BPD Bali Cabang Singaraja
 - e. 1 (satu) lembar Struktur Organisasi Kelompok Tani dan Ternak Usada Karya.
 - f. 1 (satu) Rangkap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga Kelompok Tani dan Ternak Usada Karya tanggal 27 Pebruari 2009

Halaman 29 dari 37 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan ke – 23 Anggota KTT Usaha Karya calon penerima dana KKPE tanggal 10 Maret 2015 bahwa penggunaan dana KKPE sesuai RDKK
- h. 1 (satu) Rangkap Surat pernyataan Tanggung Renteng ke – 23 Anggota Kelompok Tani dan Ternak Usaha Karya atas dana KKPE yang akan diterima.
- i. 1 (satu) Rangkap Daftar Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) , tanpa tanggal di Bulan Maret 2015 senilai Rp. 809.600.000,00 untuk 23 Orang penerima masing – masing sebesar Rp. 35.000.000,00
- j. 3 (Tiga) Copyan Jaminan Sertipikat hak Milik (SHM) :
 - ✓ SHM nomor 188 atas nama I KETUT NGARSA.
 - ✓ SHM Nomor 01262 atas nama I KETUT ARPITA.
 - ✓ SHM nomor 01245 atas nama NYOMAN SAKIH.
- k. 1 (satu) Rangkap Formulir Penilaian Agunan Kredit nomor PAK : 0536 / KRD / 2015 Tanggal 1 April 2015. Yang ditandatangani IGN. DODY SETIAWAN, SE (Appraiser) dan GUSTI NGURAH HARTAWAN, SE (kepala Seksi HAK) setelah melakukan peninjauan Lapangan terhadap barang barang agunan pengajuan KKPE oleh KTT Usaha Karya.
- l. 1 (satu) Rangkap Dokumen Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) dan Analisis KKPE nomor : 2542 / KRD / 2014 tanggal 6 April 2015 yang ditandatangani IDA BAGUS ARI SURYANTARA (Kepala Cabang PT. Bank BPD Bali Cabang Singaraja) tentang Persetujuan hasil analisis permohonan KKPE KTT Usaha Karya.
- m. 1 (satu) Rangkap Surat IB ARI SURYANTARA , SH (Kepala Kantor PT Bank BPD Cabang Singaraja) nomor : 0551 / SGR / KRD / 2015 Tanggal 6 April 2015 Tentang Persetujuan Permohonan Kredit KKPE KTT Usaha Karya senilai Rp 809.600.000.00
- n. 1 (satu) Rangkap Perjanjian Kredit KKPE nomor : 0503 / SGR / KKP.E / 2015 Tanggal 10 April 2015 antara Kepala BPD Bali Cabang Singaraja (IB. N. ARI SURYANTARA, SH) dengan Pengurus KTT Usaha Karya yang ditanda tangani Ketua,

Halaman 30 dari 37 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris, dan Bendahara (Pengurus KTT Usada Karya yang menerima kuasa).

- o. Informasi Rekening pinjaman Kredit angsuran (tidak tetap No. Rek. 014-0556022865 atas Nama Kelompok Tani Dan Ternak Usada Karya
 - p. Tingkat Bunga Kredit Ketahanan Pangan Dan Energi (KKPE) Periode 1 April 2015 s/d Periode 1 April 2017
 - q. Rekapitulasi Tagihan Subsidi Bunga Kredit Ketahanan Pangan dan Energi KKPE, Brita acara Verivikasi dan Kwitansi/bukti Pembayaran periode 1 April 2015 s/d 1 April 2017
 - r. Rincian perhitungan Tagihan subsidi Bunga Kredit Ketahanan Pangan dan energy (KKP-E) Kantor Cabang Singaraja, Sektor Pertanian, Periode 1 april 2015 s.d 1 April 2017
 - s. Rekapitulasi Perhitungan Tagihan Subsidi Bunga kredit Ketahanan pangan dan enegi (KKP-E) atas nama kelompok tani ternak Usada Karya.
 - t. Rekening Koran Pembukuan pembayaran subsidi bungga dari Diorektorat jendral Pembendaharaan kementerian keuangan kepada Bank BPD bali Periode 1 april 2015 s/d. 1 April 2017
 - u. Kwitansi pembelian sapi masing-masing @Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
 - v. Informasi Rekening Pinjaman Kredit Angsuran (Tidak Tetap) tertanggal cetak 5 Agustus 2019
 - w. Rekening Koran Kredit Angsuran (Tidak Tetap) tertanggal 5 Agustus 2019
- Dikembalikan kepada PT BPD Bali Cabang Singaraja melalui Kepala PT. BPD Bali Cabang Singaraja.
- x. Potongan Kwitansi pemberian pinjaman kepada 23 Orang Anggota
 - y. Catatan Ketua KTT Usada Karya tentang penerimaan dana KKPE, pemotongan biaya administrasi 2,5 % dan bunga 1 % selama 1 Tahun, serta penyalurannya sebagai pinjaman kepada anggota KTT Usada Karya
 - z. Buku Catatan Pengeluaran selama Pengurusan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi yang ditulis oleh I Nyoman Winaka (Ketua

Halaman 31 dari 37 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT DPS



KTT Usaha Karya) dengan Tulisan Depan “ Pencarian KKPE 2015
“

- aa. nota pembelian mangga dengan nama “MULTI TANI FRUITS”
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
- bb. Buku tabungan SIBAPA PT Bank Pembangunan Daerah Bali .atas
nama anggota Kelompok 19 Buku , atas nama kelompok Tani
Ternak Usaha Karya 1 Buku.

Dikembalikan kepada KTT Usaha Karya melalui pengurusnya.

- 9. Membebani Terdakwa I NYOMAN WINAKA untuk membayar biaya
perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah membaca :

- 1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri
Denpasar, bahwa pada tanggal 20 Januari 2020, No. 1/Akta.Pid.Sus-
TPK/2020/PN.DPS, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan
permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar
tanggal 14 Januari 2020, Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Dps ;
- 2. Pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti
Pengadilan Negeri Denpasar bahwa pada tanggal 8 Agustus 2018
Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
- 3. Surat pemberitahuan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara
yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 21
Januari 2020 kepada Terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut Umum
diberikan waktu untuk mempelajari berkas perkara, selama 7 hari kerja
sebelum berkas di kirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum
telah mengajukan permohonan banding dalam tenggang waktu dan menurut
cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang,
sehingga dengan demikian permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa, sampai dengan perkara ini diputus oleh Majelis
Hakim Tingkat Banding, Jaksa Penuntut umum sebagai pemohon banding,

Halaman 32 dari 37 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT DPS



tidak mengajukan memori bandingnya, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui alasan keberatan penuntut umum, dalam perkara aquo;

Menimbang bahwa, meskipun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tetap mempelajari dengan seksama putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar, beserta berkas-berkas perkara lainnya dalam perkara aquo.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 14 Juli 2019, Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Dps, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, telah berdasarkan pada alasan yang tepat dan benar, karena itulah pertimbangan hukum tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar dalam memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar berpendapat sudah sepatutnya kalau Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, karena tindak pidana Korupsi di Indonesia dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan yang luar biasa “ *extra ordinary crime* “ yang sudah sangat mengkhawatirkan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dampak korupsi telah sangat besar dan kompleks, dapat merusak sendi-sendi ekonomi, dan tata kehidupan sosial masyarakat, sehingga dapat menimbulkan biaya ekonomi yang tinggi, dan disisi lain telah merampas hak

Halaman 33 dari 37 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomi rakyat, yang dapat menimbulkan ketidakpercayaan rakyat kepada pemerintah maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 14 Juli 2019, Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Dps haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukan dimaksudkan untuk menyengsarakan pelaku tindak pidana akan tetapi pemidanaan dimaksudkan supaya pelaku tindak pidana menyadari kekeliruannya serta menjadi cermin untuk memperbaiki perilakunya dikemudian hari, di samping itu pemidanaan juga dimaksudkan untuk memberi pelajaran kepada masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana dan menghargai norma-norma kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, khususnya dalam tindak pidana korupsi yang sedang giat dilakukan pemberantasannya dan digolongkan pada kejahatan luar biasa dengan tetap merujuk pada asas proporsional dalam penjatuan pidana;

Menimbang, bahwa “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat“, ini terkandung maksud Putusan Pengadilan harus dapat memberikan rasa keadilan bagi Terdakwa, masyarakat dan Negara, karena orientasi pemidanaan adalah memberikan keseimbangan terhadap kepentingan masyarakat, kepentingan Terdakwa dan juga kepentingan Negara. Maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar berpendapat dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa harus dapat memberikan rasa keadilan oleh karena itu lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah cukup memenuhi rasa keadilan, berdasarkan inilah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara aquo, telah sependapat dengan pertimbangan hukum maupun lamanya

Halaman 34 dari 37 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidanaan (*strafmaat*) yang diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan tersebut dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka sesuai dengan Pasal 242 KUHAP Terdakwa haruslah diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Mengingat, Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Pasal-Pasal dalam ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Dps tertanggal 14 Juli 2019, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 35 dari 37 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari, **Senin, tanggal 24 Pebruari 2020**, oleh kami I WAYAN YASA ABADHI, S.H, M.H, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Hakim Ketua Majelis, SUDARWIN, SH, MH, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Denpasar, dan Drs. H. MOH. PUGUH HARYOGI, S.H., Sp.N, Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Denpasar, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 30 Januari 2020, Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DPS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 2 Maret 2020** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh I GEDE IRIANA, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SUDARWIN, S.H, MH.

I WAYAN YASA ABADHI, S.H,MH.

Drs. H. MOH. PUGUH HARYOGI, S.H., Sp.N.

Halaman 36 dari 37 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

I GEDE IRIANA, SH.MH.

Halaman 37 dari 37 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)